



BAB I

PENDAHULUAN

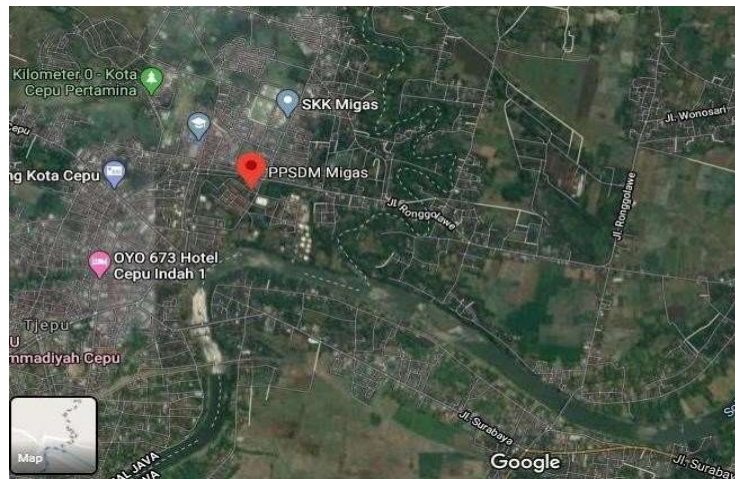
I.1 Sejarah PPSDM MIGAS

Lapangan minyak yang ada di Indonesia termasuk cukup banyak di berbagai daerah dan salah satunya adalah lapangan minyak di daerah Cepu. Pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur berkebangsaan Belanda bernama Andrian Stoop pada tahun 1886. Cepu sendiri terletak di daerah perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Perkembangan sejarah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi telah mengalami pergantian nama sejak ditemukan minyak di Cepu sampai sekarang. Pada awal berdirinya sekitar abad 19, tempat ini diberi nama DPM (*Dordische Petroleum Maarschappy*). Seiring berjalannya waktu, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dan di Undangkan pada tanggal 24 Mei 2016 tentang organisasi dan tata kerja kementerian energi dan sumber daya mineral tempat ini berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM MIGAS).

I.2 Lokasi dan Tata Letak

PPSDM Migas berlokasi di jalan Sorogo No.1 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan menempati area $\pm 1.410.304 \text{ m}^2$. PPSDM Migas terletak dikawasan hutan jati, berjarak $\pm 34 \text{ km}$ dari kota Blora di Barat, dan $\pm 35 \text{ km}$ dari kota Bojonegoro di Timur. Dengan kota-kota besar di Jawa berjarak 160 km (Semarang), 145 km (Surabaya), 120 km (Solo), dan 750 km (Jakarta). Peta lokasi PPSDM dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Peta Lokasi PPSDM Migas Cepu

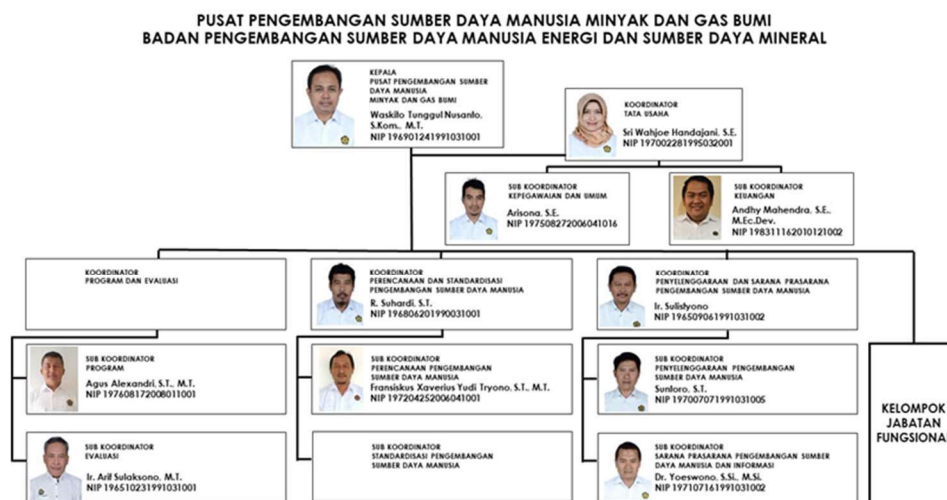
(Sumber : Perpustakaan PPSDM Migas 2021)

I.3 Struktur Organisasi dan Kepegawaian PPSDM MIGAS

Struktur organisasi yang ada di PPSDM Migas terdiri dari pimpinan tertinggi sebagai kepala PPSDM Migas. Pimpinan tertinggi membawahi kepala bagian dan kepala bidang yang bertugas memimpin unit-unit di PPSDM Migas. Kepala bagian dan kepala bidang membawahi sub. bagian dan sub. bidang dari unit-unit yang terkait.

Struktur Organisasi

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi



Gambar 1.2 Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu



Uraian tugas Struktur Organisasi :

1. Koordinator Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara.

2. Koordinator Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b. Penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.

3. Koordinator Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 904, Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perencanaan penyusunan standar kompetensi jabatan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi; dan
 - b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor minyak dan gas bumi.
4. Koordinator Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b. Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- c. Penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor minyak dan gas bumi.

Pembagian jam kerja bagi karyawan PPSDM MIGAS adalah sebagai berikut:

- a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 dilanjutkan 13.00 – 16.00
- b. Jumat : 07.30 – 11.30 dilanjutkan 13.00 – 16.00

Adapun bagian yang memerlukan kerja rutin dan kontinyu selama 24 jam, seperti bagian pengolahan, laboratorium control, dan keamanan diadakan pembagian 3 shift kerja, yaitu:

- a. Shift I : 08.00 – 16.00



- b. Shift II : 16.00 – 00.00
- c. Shift III : 00.00 – 08.00

Bagi karyawan yang bekerja dengan shift, diadakan penggantian shift tiap 5 hari sekali dan mendapatkan libur 2 hari.

I.4 Tugas Pokok dan Fungsi PPSDM MIGAS

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.

b. Fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
2. Penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi serta pengelolaan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
3. Penyusunan perencanaan dan standarisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
4. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi.
5. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia minyak dan gas bumi.
7. Pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi.